

Menyoal Aturan Penting UU Adminduk

Undang-undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) mengatur berbagai aturan mengenai kependudukan. Salah satunya yakni mengenai hak dan kewajiban penduduk, penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan. Selain itu untuk menjamin kemungkinan adanya pelanggaran, UU Adminduk juga mengatur mengenai taat cara penyidikan dan sanksi administratif maupun pidana

SETELAH melalui perjalanan yang panjang akhirnya, rapat Paripurna DPR, pada 8 Desember lalu menyetujui Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan ditetapkan menjadi undang-undang. Kendati ada sejumlah fraksi yang menolak keputusan tersebut, namun rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Moh Ma'ruf, tujuh fraksi di DPR secara bulat menerima keputusan tersebut.


Terlepas dari adanya berbagai kelemahan, sejumlah kalangan menilai UU Adminduk ini juga memuat beberapa kemajuan. Salah satu yang menonjol adalah ditegaskannya kembali penerbitan akta kelahiran gratis. Hal itu tertuang dalam bagian penjelasan pasal. Penegasan soal akta gratis ini akan menjadi rujukan banyak peraturan daerah dan merupakan harapan jutaan anak Indonesia untuk mendapatkan akta. Selain itu UU Adminduk juga mencabut berbagai ketentuan peninggalan Belanda yang membeda-bedakan penduduk berdasarkan etnis, ras, dan agama yang selama ini menjadi rujukan dalam pencatatan akta kelahiran, akta perkawinan, atau akta kematian.

Bila ditilik secara keseluruhan ketentuan yang diatur dalam UU Adminduk ini meliputi hak dan kewajiban penduduk, penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada saat negara dalam keadaan darurat, pemberian kepastian hukum dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk. Sedangkan untuk menjamin pelaksanaan undang-undang ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentun matriil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai taat cara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi ad-

ministratif dan ketentuan pidana. Setidaknya dalam UU Adminduk ini memuat 107 pasal dan 14 bab.

Untuk lebih rincinya, dalam Bab I UU ini mengatur mengenai Ketentuan Umum. Isinya memuat berbagai pengertian yang tercantum dalam UU Adminduk.

pencatatan sipil, dokumen kependudukan, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya atau keluarganya. Selain itu penduduk juga berhak untuk



Diantaranya mengenai Administrasi Kependudukan, Penduduk, WNI, Orang asing, Menteri, Penyelenggara, Instansi pelaksana, Dokumen kependudukan, Data kependudukan, Pendaftaran penduduk, Peristiwa Kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pencatatan Sipil, Peristiwa penting, Petugas Registrasi, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dan Data pribadi.

Sedangkan dalam Bab II mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Penduduk. Persisnya dalam Pasal 2 disebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan

memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Tak hanya hak, dalam pasal 3, penduduk juga memiliki kewajiban. Yakni melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sedangkan bagi WNI yang berada di luar negeri berkewajiban untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana pencatatan sipil negara setempat atau ke-

pada perwakilan RI.

Selanjutnya dalam Bab III memuat aturan mengenai Kewenangan Penyelenggara dan Instansi Pelaksana. Untuk itu pemerintah dalam pasal 5 UU Adminduk berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan Adminduk secara nasional. Penyelenggaraan ini dilakukan Menteri dengan

Kewenangan kabupaten ini meliputi koordinasi penyelenggaraan adminduk, pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang adminduk, pengaturan teknis penyelenggaraan adminduk berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Adminduk, pelaksanaan kegiatan pelayanan mas-


bitkan dokumen kependudukan, mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan, dan melakukan verifikasi dan validasi data dan infroamsi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Untuk Pejabat Pencatatan Sipil dalam UU Adminduk mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil. Sedangkan petugas Registrasi bertugas membantu kepala desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota.

Selanjutnya Bab IV mengatur mengenai Pendaftaran Penduduk. Disana disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan yang dialami serta hal-hal yang berimplikasi pada penerbitan biodata penduduk, KK, KTP dan surat keerrangan kependudukan kepada instansi pelaksana dengan tenggang waktu yang ditentukan. Sedangkan instansi pelaksana melakukan pendaftaran dan menerbitkan dokumen berupa biodata penduduk, KK, KTP dan surat keterangan kependudukan.

Pendaftaran penduduk menurut bab IV ini meliputi penerbitan NIK, pendaftaran peristiwa penduduk, pendataan penduduk Rentan adminduk dan pelaporan penduduk yang tidak mampu. NIK, berlaku seumur hidup dan selamanya, diberikan oleh pemerintah kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodat. NIIK, dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikatr hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Sedangkan dalam bab V diatur mengenai pencatatan sipil. Di sana disebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran selambatnya 60 hari sejak kelahirannya. Berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan



berbagai kewenangan. Diantaranya koordinasi antar instansi dalam urusan Adminduk, penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Adminduk, sosialisasi Adminduk, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Adminduk, pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional, dan pencetakan, penerbitan serta distribusi blangko dokumen kependudukan.

Sedangkan bagi Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Adminduk yang dilakukan gubernur. Kewenangan gubenur ini meliputi koordinasi penyelenggaraan Adminduk, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Adminduk, pengelolaan dan penyajian data kependudukan berkala provinsi, dan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan adminduk.

Sementara bagi pemerintah Kabupaten/kota dalam Pasal 7 disebutkan pemerintah kabupaten atau kota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Adminduk yang dilakukan bupati atau walikota.

yarakat di bidang Adminduk, penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian adminiduk berdasarkan asas tugas pembantuan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan berkala kabupaten/kota dan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Adminduk.

Selanjutnya mengenai Instansi Pelaksana mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan adminduk dengan berbagai kewajiban. Diantaranya yakni pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting, memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, mener-


Terlepas dari adanya berbagai kelemahan, sejumlah kalangan menilai UU Adminduk ini juga memuat beberapa kemajuan. Salah satu yang menonjol adalah ditegaskannya kembali penerbitan akta kelahiran gratis.

kutipan akta kelahiran. Pencatatan sipil ini meliputi pencatatan kelahiran, pencatatan lahir mati, pencatatan perkawinan dan pembatalan perkawinan, pencatatan perceraian, dan pencatatan kematian. Selain itu pencatatan sipil juga mencakup pencatatan pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan, dan pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya.

Sementara dalam Bab VI, berisi mengenai Data dan dokumen kependudukan. Data kependudukan terdiri atas data perorangan atau data agregat penduduk. Dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan kependudukan dan akta pencatatan sipil. Selain itu dalam bab ini juga diatur mengenai perlindungan data dan dokumen kependudukan.

Menariknya dalam UU Adminduk juga diatur mengenai pendaftaran penduduk dan catatan sipil bila negara dalam keadaan darurat dan luar biasa. Ketentuan ini diatur dalam bab VII. Disana disebutkan apabila negara atau sebagian negara dinyatakan dalam keadaan darurat, menurut UU ini otoritas pemerintah yang menjabat saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.

Selanjutnya dalam Bab VIII diatur mengenai sistem informasi administrasi kependudukan. Dalam bab ini dijelaskan bahwa pengelolaan informasi Adminduk dilakukan oleh menteri melalui pembangunan SIAK. Pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh pemerintah, provinsi, kabupaten/kota.



Selanjutnya data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK akan tersimpan di dalam data base kependudukan. Data ini dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Tidak kalah pentingnya, UU Adminduk juga mengatur mengenai Perlindungan data pribadi penduduk. Dalam Bab IX disebutkan data pribadi penduduk wajib disimpan dan dilindungi oleh negara. Perlindungan diberikan dengan cara membatasi hak akses kepada petugas oleh Mendagri. Selanjutnya dalam Bab X juga diatur mengenai Penyidikan. Dalam bab ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Adminduk diberi wewenang khusus bagi penyidik pegawai negeri sipil.

Namun lebih menariknya lagi UU

Adminduk, juga mengatur mengenai Sanksi administratif. Sanksi ini berupa denda yang ditujukan kepada penduduk. Salah satunya penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan akan dikenai sanksi berupa denda paling banyak Rp.1 juta bagi WNI dan orang asing sebanyak Rp. 2 juta. Sanksi denda juga akan diberikan kepada penduduk yang berpergian tidak membawa kartu tanda penduduk paling. Untuk pelanggaran ini dikenai denda paling banyak Rp.50 ribu. Tak hanya kepada penduduk. Kepada pejabat pada instansi pelaksana yang melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan juga akan dikenai denda paling banyak Rp. 10 juta.

Tak hanya sanksi administrasi saja. Dalam UU Adminduk juga mengatur mengenai ketentuan pidana. Salah satunya dalam Bab XII ini disebutkan setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan dokumen dipidana penjara paling lama 6 tahun. Sedangkan bagi yang sengaja mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak isi elemen data pada dokumen kependudukan dipidana penjara paling lama 2 tahun.

Begitu juga bagi orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan dipidana penjara paling lama 2 tahun. Sementara bagi orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan dipidana penjara paling lama 10 tahun. ■ BW,RIS

